



AL-JAMI'
Jurnal Multidisiplin Keislaman

Volume 1. Nomor 1. Januari-Juni Tahun 2026

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM DINAMIKA MASYARAKAT MODERN: TANTANGAN DAN SOLUSI METODOLOGIS.

Alang Sidek¹

¹ Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

* Correnspondence: alang_sidek@ijmlangkat.ac.id

Received: 07 Juni 2026 / Accepted: 08 Juni 2026 / Published: 30 Juni 2026

Abstrak.

Artikel ini membahas tantangan implementasi hukum Islam di era modern serta solusi metodologis yang ditawarkan oleh para pemikir hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana teks-teks hukum klasik yang bersifat statis dapat merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang berubah cepat. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tekstual-literalis cenderung menghasilkan hukum yang kaku dan tertinggal dari zaman. Sebaliknya, rekonstruksi metodologi melalui optimalisasi prinsip Maqashid al-Syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan ijtihad kontemporer menjadi kunci penting. Hukum Islam terbukti memiliki fleksibilitas internal untuk menjawab isu-isu kontemporer tanpa kehilangan identitas sakralitasnya. Solusi ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menuntun kemaslahatan umat di era modern.

Kata Kunci: Hukum Islam, Maqashid al-Syari'ah, Modernitas, Ijtihad Kontemporer.

Pendahuluan.

Hukum Islam atau syariat adalah sistem norma yang bersumber dari wahyu Ilahi, dirancang untuk menuntun kehidupan manusia menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karakteristik utama dari hukum Islam adalah komprehensif (syumuliyah) dan universal ('alamiyah). Namun, ketika hukum ini dihadapkan pada realitas abad ke-21 yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai sosial, muncul kesenjangan yang signifikan antara teks hukum klasik (fiqh) dan kebutuhan riil masyarakat modern.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh para fukaha dan pemikir Muslim saat ini adalah bagaimana menjaga relevansi hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (usul). Di satu sisi, ada kelompok yang bersikap ultra-konservatif, menolak segala bentuk perubahan metodologis dan menganggap produk hukum masa lalu sebagai sesuatu yang sakral dan final. Di sisi lain, terdapat kelompok liberal yang cenderung mengabaikan batasan-batasan teks demi menyesuaikan diri dengan tren modernitas Barat. Kedua kutub esktrm ini gagal memberikan jawaban yang proporsional terhadap kebutuhan umat.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam mengenai bagaimana hukum Islam mengartikulasikan dirinya di tengah perubahan zaman. Artikel ini akan mengeksplorasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi hukum Islam dalam ranah medis, ekonomi, dan sosial, serta merumuskan solusi metodologis melalui rekonstruksi ijtihad yang berbasis pada kemaslahatan manusia (*maslahah*).

Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama diklasifikasikan menjadi dua: data primer yang bersumber dari kitab-kitab usul fikih klasik dan regulasi hukum Islam kontemporer, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema hukum Islam dan modernitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri literatur yang berkaitan erat dengan objek kajian. Analisis data menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk membedah pandangan para ulama dan pemikir hukum, kemudian menyintesisnya menjadi sebuah kerangka metodologis yang solutif bagi permasalahan kontemporer.

Hasil dan Pembahasan.

Teks Hukum yang Statis dan Realitas yang Dinamis

Inti dari problematika hukum Islam kontemporer terletak pada dikotomi antara teks wahyu yang telah berhenti berproses pasca-wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengan realitas kemanusiaan yang terus bergerak maju tanpa batas. Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai sumber utama hukum, menyediakan prinsip-prinsip universal (*kulliyat*) yang tidak akan pernah berubah, seperti keadilan, persamaan, dan larangan berbuat zalim. Namun, rincian aplikatif (*juz'iyat*) dari prinsip-prinsip tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu saat hukum tersebut dirumuskan (Syalabi 2019, 45).

Ketika masyarakat abad pertengahan menyusun kodifikasi fikih, mereka mendasarkannya pada sosiologi masyarakat saat itu. Fikih muamalah klasik, misalnya, sangat akrab dengan transaksi barter atau perdagangan fisik langsung. Ketika sistem ekonomi dunia beralih ke mata uang kripto (*cryptocurrency*), pasar saham digital, dan transaksi berbasis kecerdasan buatan (AI), teks-teks fikih klasik tidak dapat diterapkan secara harfiah begitu saja. Pembacaan teks secara literalis-skolastik tanpa melihat *'illat*

(sebab hukum) hanya akan menjauhkan hukum Islam dari realitas kehidupan umat (An-Na'im 2020, 88).

Sejarah mencatat bahwa hukum Islam pada masa keemasannya adalah hukum yang sangat dinamis. Para sahabat Nabi, seperti Umar bin Khattab, sering kali melakukan terobosan hukum yang tampak "berbeda" dari teks lahiriah demi mengejar substansi keadilan. Sebagai contoh, Umar menghentikan pembagian zakat kepada kelompok mualaf ketika posisi Islam sudah kuat, dan menolak memotong tangan pencuri pada masa kelaparan. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal, dinamisme hukum Islam digerakkan oleh pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosiologis (Ash-Shiddieqy 2018, 112).

Tantangan Kontemporer dalam Hukum Islam

Modernitas membawa berbagai fenomena baru yang belum pernah dibahas secara spesifik dalam literatur fikih klasik. Tantangan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga domain utama:

Sektor Ekonomi dan Keuangan Digital

Ekonomi digital memicu lahirnya berbagai instrumen keuangan baru yang kompleks. Praktik seperti *paylater*, pinjaman online, *non-fungible tokens* (NFT), dan transaksi spekulatif di pasar modal syariah menuntut kejelasan status hukumnya. Tantangan utamanya adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), di dalam struktur transaksi digital yang sangat rumit dan abstrak (Saeed 2021, 134).

Dunia Medis dan Bioetika

Kemajuan teknologi kedokteran melahirkan dilema moral dan hukum yang pelik. Isu-isu seperti klonasi manusia, bayi tabung menggunakan donor pihak ketiga, transplantasi organ dari hewan transgenik, euthanasia, hingga pengeditan gen manusia menggunakan teknologi CRISPR, memerlukan fatwa hukum Islam yang komprehensif. Hukum Islam dituntut untuk menentukan batasan antara upaya penyembuhan yang dibolehkan (*tadhawi*) dan tindakan "mengubah ciptaan Allah" yang dilarang (Kamali 2019, 76).

Hukum Keluarga dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Di ranah sosial, hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim menghadapi tekanan dari gerakan kesetaraan gender global dan instrumen HAM internasional. Isu mengenai pernikahan beda agama, hak waris perempuan yang setara, legalitas konsep kepala keluarga, hingga batasan usia pernikahan minimal, memicu perdebatan sengit antara kalangan tradisional dan reformis. Penyelarasan antara norma hukum keluarga Islam konvensional dengan prinsip kesetaraan universal menjadi salah satu tantangan paling sensitif (Mas'ud 2022, 190).

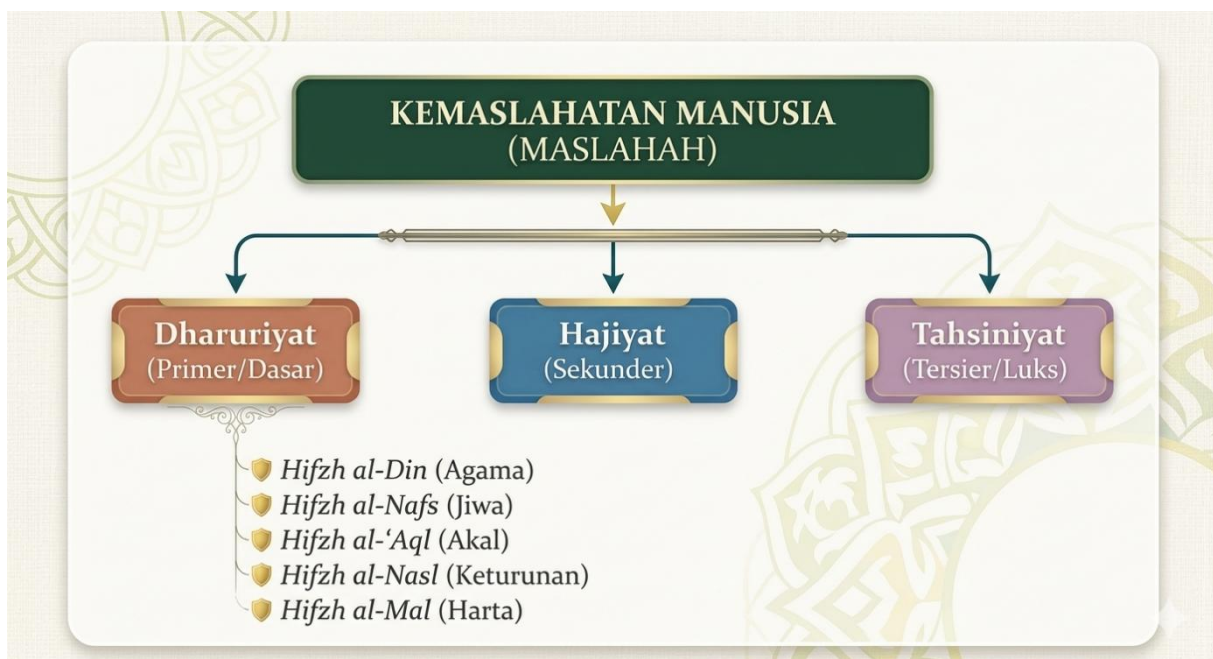
Maqashid al-Syari'ah sebagai Solusi Metodologis

Untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan modernitas, para pemikir hukum Islam sepakat bahwa instrumen paling efektif yang dimiliki Islam adalah konsepsi *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan substantif syariat). Konsep ini pertama kali

dirumuskan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan secara brilian oleh Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*.

Menurut Al-Syatibi, seluruh hukum yang disyariatkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*tahqiq mashalih al-'ibad*) di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut berputar pada perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu:

1. Perlindungan Agama (*hifzh al-din*)
2. Perlindungan Jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. Perlindungan Akal (*hifzh al-'aql*)
4. Perlindungan Keturunan (*hifzh al-nasl*)
5. Perlindungan Harta (*hifzh al-mal*)



Dalam konteks modern, *Maqashid al-Syari'ah* berfungsi sebagai kacamata metodologis untuk menilai sebuah fenomena baru. Jika suatu praktik baru—meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah—terbukti mampu menjaga dan meningkatkan kualitas lima elemen dasar di atas, maka praktik tersebut dapat dianggap sejalan dengan spirit syariat dan dihukumi boleh atau bahkan wajib (Raysuni 2021, 210).

Sebagai contoh, dalam penanganan pandemi global, penutupan sementara tempat ibadah dan pelarangan salat berjamaah di masjid didasarkan pada prinsip mendahulukan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) di atas aspek formalitas ibadah (*hifzh al-din* pada tingkat sekunder). Dengan menggunakan analisis *maqashid*, produk hukum yang dihasilkan tidak lagi kaku, melainkan bersifat elastis, humanis, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Rekonstruksi Ijtihad: Dari Individual ke Kolektif

Ijtihad pada masa lalu umumnya bersifat individual (*ijtihad fardī*), di mana seorang mujtahid yang menguasai berbagai cabang ilmu agama mengeluarkan fatwa secara mandiri. Di era modern, model ijtihad seperti ini tidak lagi memadai. Kompleksitas persoalan kontemporer menuntut adanya spesialisasi keilmuan yang tidak mungkin dikuasai oleh satu orang ulama sendirian.

Oleh karena itu, solusi metodologis berikutnya adalah menggalakkan institusionalisasi *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Ijtihad kolektif dilakukan melalui lembaga-lembaga fatwa resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Majma' al-Fiqh al-Islami* di bawah OKI, atau Dewan Syariah Nasional. Dalam merumuskan suatu hukum, para ahli hukum Islam (fukaha) harus duduk bersama dengan para pakar lintas disiplin ilmu (*interdisipliner*), seperti ekonom, dokter, sosiolog, saintis, dan pakar teknologi informasi (Zuhayli 2018, 92).

Ketika membahas hukum investasi bodong atau kripto, fukaha wajib mendengarkan penjelasan dari pakar makroekonomi dan ahli teknologi *blockchain*. Begitu pula ketika membedah isu klonasi, pandangan ahli genetika menjadi syarat mutlak sebelum hukum ditetapkan. Langkah ini memastikan bahwa fatwa hukum yang dikeluarkan tidak mengalami *misleading* akibat salah memahami fakta empiris di lapangan (*tashawwur al-mas'alah*).

Selain itu, pintu ijtihad harus dideklarasikan tetap terbuka lebar. Doktrin "tertutupnya pintu ijtihad" yang sempat populer pada masa kemunduran Islam harus ditinggalkan. Setiap generasi Muslim memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan kontekstualisasi hukum sesuai dengan tantangan zamannya, selama mereka memiliki kualifikasi keilmuan usul fikih yang otoritatif (Khallaf 2019, 154).

Kesimpulan.

Kesimpulan Hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai fosil sejarah yang statis dan hanya berlaku untuk masyarakat Arab abad ketujuh. Hukum Islam adalah entitas yang hidup, dinamis, dan memiliki kemampuan inheren untuk mengayomi seluruh perkembangan zaman. Ketegangan antara teks klasik dan modernitas dapat diatasi secara elegan melalui rekonstruksi metodologi hukum.

Optimalisasi Maqashid al-Syari'ah sebagai kompas substantif, dan transformasi ijtihad fardī menuju ijtihad jama'i yang bersifat interdisipliner, merupakan dua pilar utama solusi kontemporer. Dengan menempatkan kemaslahatan manusia (maslahah) sebagai tujuan tertinggi, hukum Islam akan mampu menjawab tantangan ekonomi digital, bioetika, hingga isu sosial secara responsif, solutif, dan berkeadilan.

Referensi.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2020. Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam. Yogyakarta: LKiS.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2018. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.

- Kamali, Mohammad Hashim. 2019. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2019. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. 2022. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Raysuni, Ahmad. 2021. *Imam Al-Syatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIHT).
- Saeed, Abdullah. 2021. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge.
- Syalabi, Muhammad Mustafa. 2019. *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.
- Zuhayli, Wahbah. 2018. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.